



WALIKOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DI TINGKAT KECAMATAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Walikota, maka perlu disusun pedoman dalam penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
  5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
  7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta;

- 8.. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DI TINGKAT KECAMATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
4. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.
5. Kepala Kepolisian Sektor Kota yang selanjutnya disebut Kapolsektabes adalah Kepala Kepolisian Sektor Kota Yogyakarta.
6. Komandan Rayon Militer yang selanjutnya disebut Danramil adalah Komandan Rayon Militer Kota Yogyakarta.
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Yogyakarta.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam adalah Sekretaris di Kecamatan.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Kecamatan.
12. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kepala Sub Bagian di Kecamatan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan rapat koodinasi di kecamatan mempunyai maksud untuk :

- a. koordinasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- b. penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Walikota.

### Pasal 3

Tujuan diselenggaraan rapat koordinasi di Kecamatan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi penyelesaian masalah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan wilayah.

## BAB III RAPAT KOORDINASI

### Pasal 4

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan meliputi :

- a. Rapat Dinas Rutin Terbatas
- b. Rapat Dinas Lengkap
- c. Rapat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)
- d. Rapat Dinas Lintas Sektor
- e. Rapat Temu Tokoh Masyarakat
- f. Rapat Insidental

### Bagian 1 Rapat Dinas Rutin Terbatas

#### Pasal 5

- (1) Rapat Dinas Rutin Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah rapat yang membahas permasalahan internal dan umum di wilayah.
- (2) Ketentuan Rapat Dinas Rutin Terbatas adalah sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh Camat, Sekcam, Kasubag, Kepala Seksi, dan Lurah;
  - b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
  - c. dilaksanakan setiap hari Senin diawali dengan mendengarkan dialog interaktif Walikota;
  - d. hasil Rapat Dinas Rutin Terbatas dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

### Bagian 2 Rapat Dinas Lengkap

#### Pasal 6

- (1) Rapat Dinas Lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah rapat yang membahas permasalahan pembinaan internal perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Ketentuan Rapat Dinas Lengkap adalah sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh semua pegawai Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
  - c. dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - d. hasil Rapat Dinas Lengkap dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan tembusan Asisten.

Bagian 3  
Rapat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)

Pasal 7

- (1) Rapat Muspika sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah rapat koordinasi penyelenggaraan dan penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan.
- (2) Ketentuan Rapat Muspika adalah sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh Camat, Kapolsektabes, Danramil, Sekcam, Kasi Tramtib di Kecamatan dan Lurah;
  - b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
  - c. dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan;
  - d. hasil Rapat Muspika dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, Komandan Distrik Militer 0734 Yogyakarta, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Bagian 4  
Rapat Dinas Lintas Sektoral

Pasal 8

- (1) Rapat Dinas Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah rapat koordinasi penyelesaian kegiatan tertentu yang bersifat lintas sektoral di tingkat Kecamatan
- (2) Ketentuan Rapat Dinas Lintas Sektoral adalah sebagai berikut :
  - a. dihadiri Camat, Kapolsektabes, Danramil, Sekcam, Pejabat Struktural Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Lurah, Penyuluh Keluarga Berencana, Koordinator Statistik Kecamatan, unsur Dinas Pendidikan di wilayah, Penyuluh Pertanian dan Kehewanan dan Pekerja Sosial;
  - b. dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
  - c. dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - d. hasil Rapat Dinas Lintas Sektoral dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan Asisten, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja serta instansi terkait.

Bagian 5  
Rapat Temu Tokoh Masyarakat

Pasal 9

- (1) Rapat Temu Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e adalah rapat untuk penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- (2) Ketentuan Rapat Temu Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Sekcam, Kepala Seksi, Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;
  - b. dapat menghadirkan pejabat lain serta lembaga sosial kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
  - c. dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun;

- d. hasil Temu Tokoh Masyarakat dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

## Bagian 6 Rapat Insidental

### Pasal 10

- (1) Rapat Insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kegiatan atau permasalahan yang sifatnya penting dan mendesak yang memerlukan pengambilan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang timbul di lingkungan wilayah Kecamatan.
- (2) Ketentuan Rapat Insidental adalah sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh pejabat, instansi terkait dan atau lembaga kemasyarakatan sesuai dengan permasalahan;
  - b. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
  - c. hasil Rapat Insidental dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan instansi terkait.

## BAB IV PEJABAT PENYELENGGARA

### Pasal 11

Pejabat penyelenggara rapat koordinasi terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Kepala Seksi yang membidangi.

### Pasal 12

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan rapat.koordinasi
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan rapat;
  - b. menetapkan pelaksanaan rapat koordinasi;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan rapat koordinasi kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan rapat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 13

- (1) Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (2) Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat koordinasi meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan.

#### Pasal 14

Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas menyiapkan materi teknis penyelenggaraan rapat koordinasi.

### BAB V KOORDINASI KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS DI KECAMATAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja dan atau instansi terkait agar dikoordinasikan dengan Camat dan Lurah setempat;
- (2) Penyelenggaraan rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja di wilayah kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Camat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan atau penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

### BAB VI PEMBIAYAAN DAN PESERTA RAPAT KOORDINASI

#### Pasal 16.

- (1) Biaya penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.
- (2) Biaya penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja dan atau Instansi Teknis.

### BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI TINDAK LANJUT

#### Pasal 17

Pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut dalam penyelenggaraan rapat koordinasi di Kecamatan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 18

Tindaklanjut penyelesaian masalah atas laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi di kecamatan dilaksanakan oleh Asisten.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd  
H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 50 TAHUN 2010  
TANGGAL : 1 JUNI 2010

---

LAPORAN KEGIATAN RAPAT.....  
KECAMATAN.....KOTA YOGYAKARTA  
BULAN.....TAHUN.....

NO	HARI/TANGGAL	TEMPAT	POKOK BAHASAN	PESERTA	PENYELESAIAN MASALAH	UPAYA TINDAK LANJUT

Yogyakarta, .....

Camat.....

.....  
NIP. ....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



